BAB III

OBJEK LAPORAN KKL

3.1 Gambaran Umum Kantor Penanaman Modal Kota Cimahi

Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang Penanaman Modal, Kantor Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Kantor.Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kantor penanaman modal melaksanakan kegiatan penanaman modal sebagai berikut ini:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yangdilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
3. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modaldalam negeri dan penanam modal asing.

3.1.1 Tugas dan Fungsi Pokok KPM Kota Cimahi

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi bahwa tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal Kota Cimahi adalah:

1. Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Penanaman Modal serta melaksanakan Ketatausahaan.
2. Kantor Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal;
 2. Pembinaan dan pelaksanaan Penanaman Modal;
 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

(Perda Nomor 2 Tahun 2003)

Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Adapun visi Kantor Penanaman Modal Kota Cimahi dirumuskan sebagai berikut “terwujudnya iklim investasi yang kondusif menuju perekonomian daerah yang maju dan mandiri”. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah, serta sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi ke suatu fokus yang telah dicita-citakan didalam visi.

Adapun misi Dinas Penanaman Modal Kota Cimahi merupakan penjabaran dari visinya, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang profesional, pada tataran implementasinya diharapkan seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal Kota Cimahi dapat memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan SPM baik secara internal maupun eksternal (kepada masyarakat);
2. Mewujudkan peluang investasi, guna meningkatkan jumlah nilai dan mutu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
3. Meningkatkan pemanfaatan potensi daerah sebagai bangkitan ekonomi, melalui berbagai kegiatan sosialisasi, promosi investasi serta kerjasama kelembagaan;

(http://www.cimahikota.dispenmo.go.id).

3.1.2 Struktur Organisasi KPM Kota Cimahi

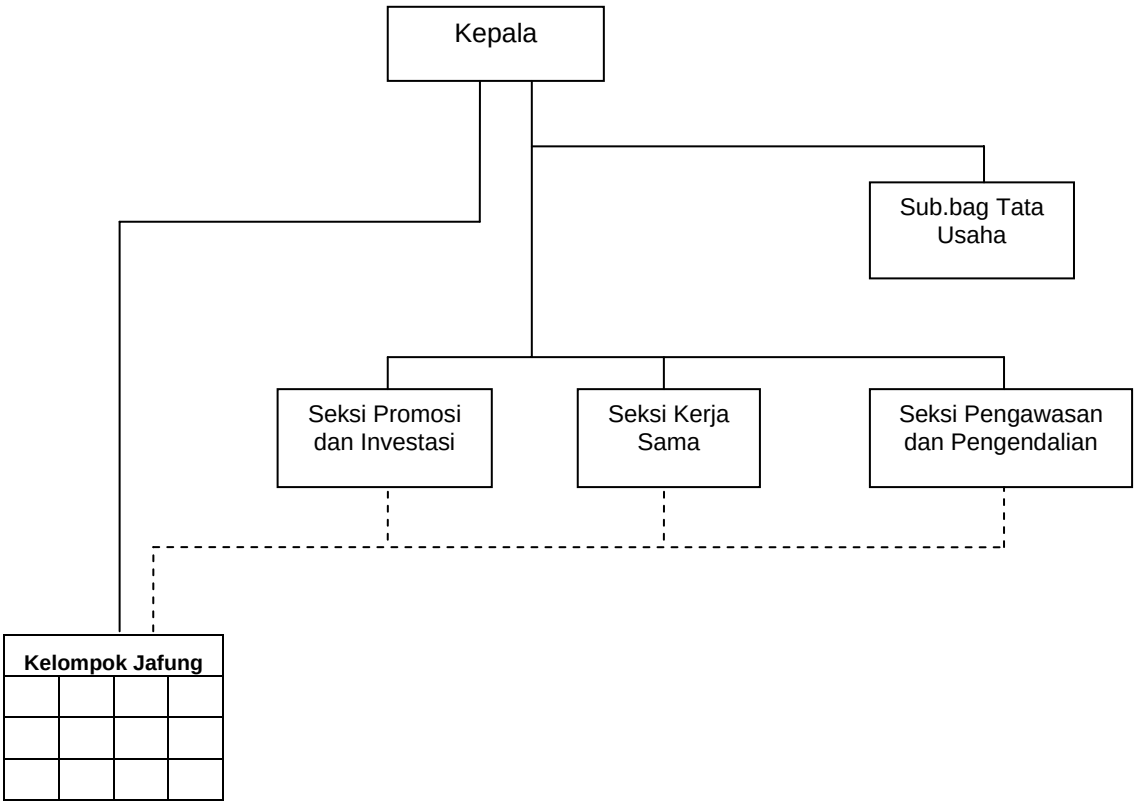
Organisasi Kantor Penanaman Modal Kota Cimahi terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 a. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Promosi, membawahi:
 a. Seksi Analisa Potensi
 b. Seksi Promosi dan Pemasaran
4. Bidang Investasi dan Kerjasama, membawahi:
 a. Seksi Kerjasama antar Lembaga
 b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Investasi
5. Bidang Perizinan, membawahi:
 a. Seksi Pendaftaran
 b. Seksi Pengolahan dan Pelaporan
6. Kelompok Jabatan fungsional.

(Perda Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003).

Bagan struktur organisasi Kantor Penanaman Modal Kota Cimahi dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003, sebagai berikut:

Bagan 3.1
Bagan Struktur Organisasai KPM Kota Cimahi



(Sumber :Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003)

3.2 Ruang Lingkup SPIPISE

3.2.1 Layanan Online NSWi

Layanan Online NSWi adalah layanan pengurusan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Indonesia secara online atau melalui jaringan internet.Tujuan dari layanan ini adalah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Dengan menggunakan layanan online NSWi maka sebagai investor atau calon investor dapat melakukan hal-hal berikut :

1. Pengelolaan data perusahaan yang melakukan penanaman modal.

2. Pengajuan permohonan izin atau nonizin penanaman modal yang dibutuhkan.
3. Pemantauan status proses terhadap permohonan yang telah dikirimkan.
4. Menerima informasi terkait proses perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

3.2.2 Sekilas NSWi

Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia.Upaya penciptaan iklim usaha ini dapat ditunjukkan dengan penerapan *e-government* dalam setiap aspek pelayanan oleh pemerintah, diantaranya pelayanan kepada sektor usaha.SPIPISE menjadi penting untuk dikembangkan karena melalui SPIPISE dapat diupayakan:

1. Stimulasi penciptaan iklim usaha yang kondusif di Indonesia;
2. Peningkatan Promosi dan kerjasama dalam penanaman modal;
3. Peningkatan Pelayanan di bidang penanaman modal;
4. Peningkatan Kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Gambar 3.2
Pentingnya Pengembangan SPIPISE Melalui NSWi



(Sumber :http://www.nswi.bkpm.go.id)

Landasan hukum pengembangan NSWi ini adalah:

1. UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Inpres RI No.3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
3. Inpres RI No.6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Inpres RI No.5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008–2009.

Sedangkan peraturan operasionalisasi NSWi adalah:

1. Perka BKPM No.11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

2. Perka BKPM No.12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
3. Perka BKPM No.13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Perka BKPM No.14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Fungsi NSWi

NSWi berfungsi sebagai penghubung dan fasilitator untuk pemangku kepentingan terkait dengan penanaman modal di Indonesia. Saat ini, pihak-pihak yang telah terhubung dan dapat memanfaatkan NSWi antara lain:

1. Penanam modal.Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
2. Publik. Masyarakat umum yang membutuhkan informasi terkait dengan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri di Indonesia.
3. Instansi Pemerintah Pusat. Khususnya departemen teknis pemerintah Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk memberikan izin yang terkait dengan penanaman modal.
4. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Perangkat pemerintah (baik pusat dan daerah) yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan perizinan penanaman modal secara terintegrasi.

5. Bagian Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal. Perangkat pemerintah (baik pusat dan daerah) yang berkewajiban untuk melakukan promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan melakukan kerjasama penanaman modal.
6. Bagian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Perangkat pemerintah (baik pusat dan daerah) yang berkewajiban untuk melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Indonesia.

Gambar 3.3
Fungsi NSWi



(Sumber :http://www.nswi.bkpm.go.id)

3.2.3 Mengenal NSWi

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan

kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM.

Tujuan SPIPISE

Misi utama dan tujuan pengembangan SPIPISE adalah sebagai berikut:

1. **Stimulasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal di Indonesia.** Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah:
 1. Menstimulasi terciptanya kebijakan dan peraturan yang mendukung penanaman modal di Indonesia termasuk memberikan insentif usaha yang menarik bagi penanam modal dalam negeri maupun asing.
 2. Menyediakan informasi penanaman modal yang terpercaya sehingga dapat dijadikan dasar analisis dalam formulasi kebijakan dan peraturan yang terkait dengan penanaman modal (*decision support system*).
 3. Menyediakan informasi yang terkini mengenai potensi investasi serta peluang usaha yang ada di Indonesia.
 4. Menstimulasi pemberdayaan pengusaha lokal melalui peningkatan pelayanan informasi serta fasilitas yang dibutuhkan dalam kerjasama bisnis.

2. **Peningkatan kerjasama promosi dan pelayanan penanaman dengan negara-negara mitra utama.** Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah:
 1. Meningkatkan minat penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri.
 2. Memfasilitasi kerjasama pelayanan penanaman modal yang mengakomodasi kepentingan nasional.
3. **Peningkatan pelayanan, fasilitas, dan advokasi yang terkait dengan penanaman modal di Indonesia**. Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah:
 1. Merealisasikan perbaikan kualitas pelayanan penanaman modal menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan terpercaya.
 2. Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengendalian (mediasi) terhadap performansi penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia.
4. **Peningkatan peran dari institusi penanaman modal dan sistem informasi investasi (SPIPISE).** Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah:
 1. Meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan SPIPISE (lembaga pelayanan investasi-departemen teknis-pemda/dinas-publik-

investor) khususnya yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

2. Meningkatkan kualitas informasi dan perencanaan program penanaman modal di Indonesia.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan oleh personel yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan informasi dan perizinan investasi.

Manfaat SPIPISE

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pengembangan SPIPISE, yaitu:

1. ***Single submission of data & information***, artinya bahwa pengiriman data yang sama yang terkait dengan persyaratan yang dibutuhkan dalam pemprosesan perizinan cukup dilakukan sekali oleh investor.
2. ***Single and synchronous processing of data and information***, artinya bahwa data dapat dengan mudah dipertukarkan antar pemangku kepentingan SPIPISE.
3. ***Single Decision-making for investment information & licensing process***, artinya bahwa setiap pemohon baik itu penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri akan mendapatkan perlakuan yang sama terkait dengan pelayanan informasi dan perizinan investasi.

4. ***Ease of licensing process tracking***, artinya bahwa setiap pemangku kepentingan dapat dengan mudah melakukan *tracking* terhadap status pemrosesan perizinan.

3.2.4 Alur Proses Pelayanan SPIPISE

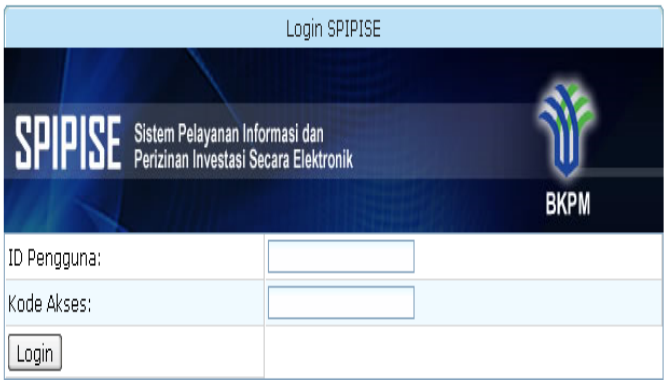
Alur proses pelayanan informasi dan pelayanan investasi secara umum digambarkan pada diagram berikut:

Gambar 3.4
Halaman depan NSWi



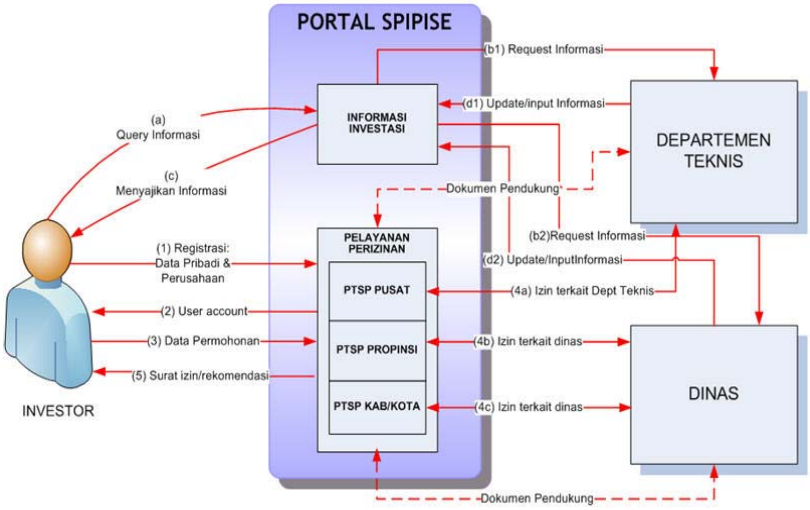
(Sumber :http://www.nswi.bkpm.go.id)

Gambar 3.5
Login ID SPIPISE



(Sumber :http://www.nswi.bkpm.go.id)

Gambar 3.6
Alur Proses Pelayanan SPIPISE



(Sumber :http://www.nswi.bkpm.go.id)

Secara lebih detail, alur diagram di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Investor dapat meminta dan melihat informasi (a) pada Subsistem Informasi Investasi dalam Portal Investasi dan Portal akan memberikan dan menyajikan informasi investasi yang diperlukan (c) oleh Investor.
2. Investor dapat melakukan permohonan perizinan dan non-perizinan secara *online* dengan terlebih dahulu melakukan registrasi (1) melalui lembaga pelayanan penanaman modal yang telah menggunakan SPIPISE. SPIPISE akan menghasilkan *user account* (2) yang akan diberikan kepada investor melalui lembaga pelayanan penanaman modal yang memberikan pelayanan registrasi kepada Investor.
3. Setelah memiliki *user account*, Investor dapat mengajukan data permohonan perizinan dan non-perizinan (3) secara *online* maupun *offline* dan selanjutnya akan diproses oleh Instansi pelayanan penanaman modal melalui NSWi. Jika investor dinyatakan telah memenuhi seluruh ketentuan yang diisyaratkan, maka akan dikeluarkan surat persetujuan/surat izin/rekomendasi yang selanjutnya akan diberikan (5) kepada Investor.
4. Selain investor, Departemen Teknis dan Dinas Daerah juga dapat meminta dan melihat informasi (b1,b2) yang menjadi kewenangannya dan berkewajiban untuk memperbaharui atau memasukkan informasi (d1,d2) yang ada di dalam NSWi secara terus menerus sesuai dengan tugasnya.

5. Instansi pelayanan perizinan penanaman modal tingkat pusat dapat berkoordinasi (4a) dengan Departemen Teknis jika terdapat perizinan dan non-perizinan yang masih dilayani oleh Departemen Teknis terkait atau jika terdapat rekomendasi teknis yang dibutuhkan dalam proses verifikasi permohonan, melalui sistem *interface* pada NSWi yang akan dikembangkan bersama-sama dengan Departemen Teknis terkait.
6. Instansi pelayanan perizinan penanaman modal tingkat propinsi, kabupaten atau kotamadya dapat berkoordinasi dengan Dinas (4b, 4c) jika terdapat perizinan dan non-perizinan yang masih dilayani oleh Dinas terkait atau jika terdapat rekomendasi teknis yang dibutuhkan dalam proses verifikasi permohonan melalui sistem *interface* pada NSWi yang akan dikembangkan bersama-sama dengan Dinas terkait.